BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Deposito

2.1.1.1 Pengertian Deposito

Deposito (*Time Deposit*) merupakan salah satu tempat bagi nasabah untuk melakukan investasi dalam bentuk surat-surat berharga. Pemilik deposito disebut *Deposan*. Kepada setiap deposan akan diberikan imbalan bunga atas depositonya. Bagi bank, bunga yang diberikan kepada deposan merupakan bunga yang tertinggi, jika dibandingkan dengan simpanan giro atau tabungan sehingga deposito oleh sebagian bank dianggap sebagai dana mahal.

Pengertian deposito yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpanan dengan bank yang bersangkutan.

Pengertian deposito menurut UU No. 10 Tahun 1998 adalah "Simpanan yang penakrikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu bedasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank".

Deposan adalah perorangan, perusahaan atau lembaga yang menyimpan uang pada bank dalam bentuk deposito berjangka.

Bilyet Deposito adalah bukti kepemilikan yang diberikan oleh bank kepada deposan atas simpanannya dalam bentuk deposito berjangka.

Tanggal Valuta adalah tanggal efektif yang telah disepakati antara bank dengan deposan.

Tanggal Jatuh Tempo adalah tanggal berakhirnya simpanan deposito sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan deposan.

2.1.1.2 Jenis-Jenis Deposito

Untuk mencairkan deposito yang dimiliki deposan dapat menggunakan dengan bilyet deposito atau sertifikat deposito. Dalam prakteknya terdapat paling tiga jenis deposito, yaitu deposito berjangka, setifikat deposito dan deposito on call. Masing-masing dan khususnya deposito berjangka diterbitkan pula dalam mata uang asing. Menurut Kasmir (2002:63) dalam Rizka (2010) menyatakan bahwa terdapat jenis-jenis deposito yaitu :

1. Deposito Berjangka

 Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18 sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya didalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga si pemilik deposito berjangka. Penarikan bunga deposito berangka dapat dllakukan setiap bulan atau setelah jatuh tempo sesuai jangka waktunya. Penarikan dapat dilakukan

secara tunai maupun pemindahbukuan dan setiap bunga deposito dikenakan pajak dari jumlah bunga yang diterimanya.

Sistem deposito berjangka dibedakan atas :

a. Deposito *Automatic Roll Over*

 Deposito berjangka yang otomatis diperpanjang oleh bank jika deposito tersebut telah jatuh tempo tetapi belum dicairkan oleh pemiliknya. Perpanjangannya sama dengan jangka waktu deposito sebelumnya, tetapi dengan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu atau floating rate. Sistem ini sangat menguntungkan deposan karena selama belum dicairkan, deposan selalu mendapat bunga deposito.

b. Deposito *Non Automatic Roll Over*

 Deposito berjangka yang tidak diperpanjang oleh bank jika deposito tersebut telah jatuh tempo tetapi belum dicairkan oleh pemiliknya, walaupun tetap berada di bank deposan tidak mendapat bunga.

2. Sertifikat Deposito

 Sertifikat deposito merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 6, dan 12 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat dan dapat diperjual belikan atau dipindah tangankan kepada pihak lain. Pencaiarannya dapat dilakukan dimuka, baik tunai maupun non tunai, disamping setiap bulan atau jatuh tempo.

3. Deposito *On Call*

 Deposito *on call* merupakan deposito yang berjangkawaktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya

dalam jumlah yang besar misalnya 50 juta rupiah tergantung bank yang bersangkut. Pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan deposit on call dicairkan deposan terlebih dahulu tiga hari sebelumnya sudah memberitahukan bank penerbitan bahwa yang bersangkuatan akan mencairkan DOC nya. Besarnya bunga DOC biasanya dihitung perbulan dan untuk menentukan jumlah bunga yang diberlakukan terlebih dahulu dilakukan negoisasi antara nasabah dengan pihak bank.

Perbedaan Deposito Berjangka dengan sertifikat deposito menurut H.Maluyu S.P Hasibuan (2001:81) dalam Rizka (2010).

Tabel 2.1
Perbedaan Deposito Berjangka dengan Sertifikat Deposito

Deposito Berjangka	Sertifikat Deposito
Atas nama deposan	Atas unjuk pemegang
Bunga dibayar dibelakang	Bunga dibayar dimuka
Tidak dapat diperjualbelikan	Dapat diperjualbelikan
Nilai nominalnya ditentukan deposan	Nilai nominalnya ditentukan bank penerbit
Jangka waktunya ditentukan deposan	Jangka waktunya telah ditentukan bank penerbitnya
Dapat diterima setiap bank tanpa izin khusus dari BI	Hanya dapat diedarkan oleh bank tertentu se izin BI
Bukan merupakan *instrument* pasar uang	Merupakan *instrument* pasar uang

Pada PT.Bank bjb Cabang Sukajadi Bandung jenis deposito hanya ada 2 yaitu Deposito Berjangka dan Deposito Suka-Suka. Pengertian deposito suka-suka yaitu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja sebelum jatuh

tempo sesuai ketentuan. Deposito Suka-suka bebas mencairkan depositonya kapan saja tanpa dibebankan biaya pinalti pencairan deposito sebelum jatuh tempo.

2.1.1.3 Tujuan Deposito Berjangka

Gerakan Deposito Berjangka bila ditinjau dari segi bank penghimpunan deposito berjangka adalah merupakan salah satu untuk mengumpulkan dana atau uang yang berlebihan atau yang tidak dikonsumsi oleh masyarakat .

Untuk lebih menggalangkan deposito berjangka dalam mencapai tujuan yang dikehendaki, maka kepada para deposan diberikan daya tarik berupa:

1. Bank Indonesia menjamin sepenuhnya pembayaran kembali deposito berjangka pada tanggal pelunasannya, tetapi tidak seluruh deposito berjangka dijamin oleh Bank Indonesia. Deposito yang diterbitkan (dijual) oleh bank komersil asing.
2. Jangka waktu dapat dipilih sesuai kebutuhan, yakni: 1, 3, 6, 12, dan 24 bulan.
3. Tarif bunga yang diberikan dengan sangat menarik sesuai dengan perkembangan pasar dan bunga yang dibayarkan pada setiap bulan sesuai dengan tanggal jatuh tempo.

2.1.1.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghimpunan Deposito Berjangka

Faktor yang mempengaruhi penghimpunan dana dalam deposito berjangka dan besar kecilnya tingkat perkembangan deposito berjangka antara lain sebagai berikut :

1. Tingkat Suku Bunga

 Suku bunga adalah imbalan yang diberikan oleh bank guna merangsang penarikan dana dari masyarakat, karena dengan tingkat suku bunga yang lebih tinggi maka pendapatan yang diperoleh deposito atas simpanan akan besar pula.

2. Tingkat Inflasi

 Dengan adanya inflasi hasyrat masyarakat untuk mencari dananya dalam bentuk deposito berjangka semakin berkurang, harga dinilai saat itu rendah.

3. Besarnya Tingkat Pendapatan Masyarakat

 Masyarakat akan lebih banyak menyimpan dananya dalam bentuk deposito di bank, apabila mereka dapat memperoleh pendapatan yang lebih tinggi.

4. Dapat Dijadikan Jaminan Kredit

 Simpanan dalam bentuk deposito berjangka dapat dijadikan sebagai jaminan kredit oleh deposan, dengan demikian deposan akan tertarik untuk menyimpan dananya dalam deposito di bank.

2.1.2 Kredit

2.1.2.1 Pengertian Kredit

Menurut asal katanya kata kredit berasal dari *Credere* yang artinya adalah kepercayaan, maksudnya apabila seseorang mmperoleh kredit maka berarti

mereka memperoleh kepercayaan sedangkan bagi sipemberi kredit artinya memberikan kredit kepada seseorang bahwa uang yang di pinjamkan pasti kembali.

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Tahun 1998, Pasal 1 ayat 11 adalah sebagai berikut :

“ Kredit adalah penyedian uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam atara bank dengan pihak lain mewajibkan pihak peminjam atau melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Pengertian kredit menurut Drs. Malayu S.P Hasibuan (1993:92) yaitu sebagai berikut:

“ Kredit ialah semua jenis pinjaman uang/barang yang wajib dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam.”

Dari kesepakatan diatas dapatlah dijelaskan bahwa kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilianya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian ada kesepakatan antara bank (Kreditur) dengan nasabah penerimaan kredit (Debitur), bahwa mereka sepakat sesui dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak termasuk jangka waktu dan bunga yang telah ditetapkan bersama.

2.1.2.2 Tujuan dan Fungsi Kredit

Tujuan pemberian kredit tidak terlepas dari misi bank tersebut. Adapun tujuan pemberian kredit adalah mencari keuntungan, membantu usaha nasabah, dan membantu pemerintah.

Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain sebagai berikut :

1. Kredit dapat meningkatkan dayaguna dari modal/uang.
2. Kredit dapat meningkatkan dayaguna dari suatu barang.
3. Kredit dapat meningkatkan predaran dan lalulintas uang.
4. Kredit dapat meningkatkan kegairahan masyarakat dalam berusaha.
5. Kredit merupakan alat stabilisasi ekonomi.
6. Kredit merupakan jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional.
7. Kredit sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

2.1.2.3 Jenis-Jenis Kredit

Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain sebagai berikut :

1. Dilihat dari segi kegunaan
 a. Kredit Investasi

 Kredit investasi yaitu kredit jangka panjang yang biasanya untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru untuk

keperluan rehabilitasi. Contohnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin.

b. Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan mengkatkan produksi dalam operasionalnya. Contohnya kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

a. Kredit Produktif

Kredit produktif yaitu kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Sebagai contoh kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang dan kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian.

b. Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh kredit untuk perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabot rumah tangga.

c. Kredit Perdagangan

Kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya seperti untuk membeli barang

dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagang tersebut. Contoh kredit ini adalah kredit ekspor impor.

3. Dilihat dari segi jangka waktu
 a. Kredit Jangka Pendek

 Kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk peternakan.

 b. Kredit Jangka Menengah

 Jangka waktu kreditnya bekisar atara satu tahun sampai dengan tiga tahundan biasanya kredit ini untuk melakukan investasi. Contohnya kredit untuk pertanian seperti jeruk atau peternakan kambing.

 c. Kredit Jangka Panjang

 Kredit yang masa pengambilannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengambilannya diatas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit.

4. Dilihat dari segi jaminan
 a. Kredit dengan jaminan

 Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.

 b. Kredit Tanpa Jaminan

 Merupakan kredit y6ang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu.

5. Dilihat dari sektor usaha
 a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat.
 b. Kredit peternakan, dalam hal ini digunakan untuk jangka pendek.
 c. Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar.
 d. Kredit pertambangan, jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya kredit jangka panjang.
 e. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan.

2.1.2.4 Jaminan Kredit

Seperti sudah dibahas diatas bahwa kredit dapat diberikan dengan jaminan atau tanpa jaminan. Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank, mengingat jika nasabah mengalami suatu kemacetan maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan. Sebaliknya dengan jaminan kredit relatif lebih aman mengingat setiap kredit macet akan dapat ditutupi oleh jaminan tersebut.

(Kasmir 2003:113)

Adapun jaminan yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah sebagai berikut :

1. Jaminan Benda Berwujud

 Yaitu jaminan dengan barang-barang seperti tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin-mesin atau peralatan, barang dagangan dan lain-lain.

2. Jaminan Benda Tidak Berwujud

 Yaitu benda-benda yang dapat jaminan seperti sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat tanah, sertifikat deposito, rekening tabungan yang dibekukan, rekening giro yang dibekukan, dan surat tagihan lainnya.

3. Kredit Tanpa Jaminan

 Maksudnya adalah bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya kredit ini diberikan untuk perusahaan yang memang benar–benar bonafid dan profesional, sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil. Kredit tanpa jaminan hanya mengandalkan kepada penilaianterhadap prospek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusaha–pengusaha yang memiliki loyalitas yang tinggi.

2.1.3 Hubungan Deposito dengan Pemberian Kredit

Kegiatan usaha utama bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana. Penyaluran dana dengan tujuan untuk memperoleh penerimaan akan dilakukan apabila dana telah dihimpun. Penghimpunan dana dari masyarakat perlu dilakukan dengan cara-cara tertentu sehingga efisien dan dapat disesuaikan dengan rencana penggunaan dana tersebut.

Dana yang dihimpun oleh bank akan menjadi beban apabila dibiarakan begitu saja tanpa ada usaha alokasi untuk tujuan-tujuan yang produktif. Penyaluran kredit tergolong aktiva produktif atau tingkat penerimaannya tinggi.

Maka sebagai konsekuensinya penyaluran kredit juga mengandung resiko yang relatif lebih tinggi daripada aktiva yang lain.

Besarnya jumlah kredit yang diberikan oleh bank dari waktu ke waktu sangat tergantung besar kecilnya dana yang dihimpun langsung dari masyarakat berupa giro, tabungan dan deposito berjangka. Salah satunya yaitu deposito berjangka yang memiliki tingkat suku bunga lebih tinggi diantara produk yang lain. Sehingga dana dari deposito dapat disalurkan sebagai dana untuk perkreditan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Bank adalah lembaga perantara dibidang keuangan yang menjembatani antara sektor suplus dibidang keuangan (masyarakat yang kelebihan dana) untuk menitipkan dananya dan menyalurkannya kembali ke sektor minus atau devisit (masyarakat yang kekurangan dana).

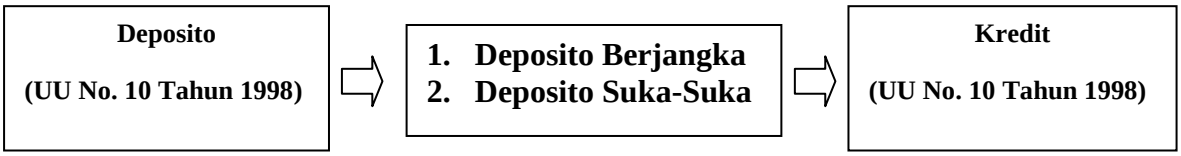
Menyoroti pengertian di atas, maka salah satu fungsi bank itu adalah sebagai lembaga perantara dibidang keuangan, hal ini sesuai dengan UU No.10 tahun 1998 yang menyatakan :“ fungsi utama perbankan Indonesia sebagai penghimpun dana dari masyarakat “.

Pengertian deposito menurut UU No. 10 Tahun 1998 adalah “Simpanan yang penakrikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu bedasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank”.

Pada prinsipnya deposito memiliki bunga tertinggi jika dibandingkan dengan jenis simpanan lainnya. Hal ini yang diharapkan oleh bank untuk menarik nasabah deposito sebanyak-banyaknya, dengan semakin banyaknya deposan yang menyimpan dalam bentuk deposito berjangka akan semakin panjang jangka waktu dana yang disimpan. Sehubungan dengan adanya jangka (tenggang) waktu tertentu yang sudah pasti ini, maka bank dapat memanfaatkan dana ini guna

memperluas aktivitas operasionalnya khususnya dana yang digunakan tersebut, antara lain melalui pemberian kredit kepada masyarakat yang memerlukan khususnya jenis kredit yang berjangka pendek dan menengah.

Menurut UU Perbankan No.10 tahun 1998, kredit adalah penyedian uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan pesetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga.



Gambar 2.2
Skema Kerangka Pemikiran